



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUSLAN alias ULLANG BIN RABA
Tempat lahir	: Kolaka
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 17 Agustus 1996
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Opo Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 15 November 2015, kemudian ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 21 Januari 2016, Nomor 15/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 21 Januari 2016, Nomor 15/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias ULLANG BIN RABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN alias ULLANG BIN RABA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah parang yang terbuat dari besi dan tidak mempunyai gagang dan warangkanya, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa RUSLAN alias ULLANG BIN RABA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSLAN alias ULLANG BIN RABA pada hari sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 23:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jalan Tani Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau

Mengakibatkan.....

dengan cara-cara sebagai l Hal. 2 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat sedang berlangsung acara hiburan pada pesta pernikahan di rumah saksi ANI Binti NAKKA, saksi BAHAR BIN ANNASE bersama dengan teman-temannya yakni Sdr. SUNARWIN, AMRAN, ANWAR, IRWAN dan beberapa orang yang saksi tidak kenal sedang minum minuman jenis Ballo didepan rumah saksi ANI Binti NAKKA, kemudian datang terdakwa dan berjoget didepan meja saksi BAHAR BIN ANNASE, lalu saksi BAHAR BIN ANNASE menegur dan menyuruh terdakwa untuk tidak mendekat di meja saksi karena saksi sedang minum-minum bersama teman-temannya, atas sikap saksi tersebut membuat terdakwa marah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi ANI Binti NAKKA dan mengambil sebilah parang, lalu terdakwa melihat saksi BAHAR BIN ANNASE pergi ke samping rumah saksi ANI Binti NAKKA dan terdakwa kemudian pergi mendekati saksi BAHAR BIN ANNASE dan langsung mengayunkan sebilah parang ke bagian tangan sebelah kiri saksi BAHAR BIN ANNASE sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membuang sebilah parang tersebut ke tanah dan langsung melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BAHAR BIN ANNASE mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan pada bagian tangan sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470/08/XI/2015 tanggal 16 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, dengan kesimpulan : pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada pelipis sampai kepala sebelah kiri ukuran panjang 12 cm (dua belas centi meter) lebar 0,7 cm (nol koma tujuh centimeter) dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter), terdapat beberapa luka robek pada pergelangan tangan kiri ukuran panjang 5 cm (lima centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), luka kedua : ukuran panjang 2,5 cm (dua koma lima centimeter) lebar 0,3 cm (nol koma tiga centimeter) dalam 0,3 cm (nol koma tiga centimeter), luka ketiga : ukuran panjang 2 cm (dua centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter), luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran panjang 1 cm (satu centimeter) lebar 0,3 cm 0,3 cm (nol koma tiga centimeter) dalam 0,3 cm (nol koma tiga centimeter) akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa  
sebagaimana diatur dan di:

Perbuatan.....  
Hal. 3 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAHAR bin ANNASE, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pemarkaran yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 23:00 Wita di samping rumah Ani di Jalan Tani Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang buang air kecil disamping kiri rumah Ani;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang rumah Ani dan langsung memarangi saksi;
- Bahwa saksi diparangi terdakwa sebanyak tiga kali;
- Bahwa 2 (dua) kali dibagian tangan kiri saksi dan satu kali di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuang sebilah parang ke tanah dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi meminta tolong dan diantar ke rumah sakit oleh Ani;
- Bahwa setelah di rumah sakit saksi dilakukan perawatan dimana kepalanya dijahit 15 jahitan dan lengan kirinya 12 belas jahitan;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum kejadian saksi minum-minuman keras bersama terdakwa beserta teman-temannya yang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan, bahwa saksi membentak dan menyuruh terdakwa pindah dari tempat minum sehingga sakit hati dan memarangi saksi, selebihnya benar;

2. Saksi ANI binti NAKKA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidal - Bahwa.....  
terhadap saksi korb: Hal. 4 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka
- Bahwa saksi hanya  
mandi darah yang keluar dari kepalanya,
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan saksi korban ke rumah sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban terlukan dibagian kepala sebelah kiri dan lengan kiri;
- Bahwa lukan saksi korban dijahit 15 jahitan dan lengan kirinya juga 12 jahitan;
- Bahwa kejadian itu terjadi di rumah saksi pada saat perta perkawinan adi saksi;
- Bahwa rumah saksi bertempat di Jalan Tani Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi korban dan terdakwa minum-minuman keras di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUNARWIN alias PATES bin NURSIDE, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sama-sama minum dengan terdakwa dan saksi korban di tempat pesta perkawinan di rumah saksi Ani di jalan Tani Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memarangi saksi korban;
- Bahwa saksi hanya melihat saksi korban sudah mandi darah di tempat pelaminan;
- Bahwa saksi korban mengatakan yang memarangi dirinya terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian adu mulut antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang buang air kecil dan setelah itu melihat saksi korban berlumuran darah;
- Bahwa saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi Ani;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa *Hal. 5 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka*

yang pada pokoknya mener

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di samping rumah Ani di Jalan Tani Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dua kali dilengan kiri dan satu kali di kepala sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sakit hati kepada saksi korban karena saksi korban membentak menyuruh pindah tempat minum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa minum-minuman keras bersama dengan saksi korban dan teman-teman lainnya di tempat pesta perkawinan;
- Bahwa parang yang dipakai tersebut diambil dari gudang rumah saksi Ani yang pagi harinya telah disimpan terdakwa karena khawatir dibuat main oleh anak-anak kecil;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau dirinya diparangi akan merasakan sakit;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa khilap;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 470/08/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka atas nama Bahar yang menyimpulkan adanya luka robek pada pelipis sampai kepala sebelah kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada jari ketiga tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain dibacakan visum et repertum, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

- Sebilah parang yang terbuat dari besi dan tidak mempunyai gagang dan warangkanya;
- dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu ..... - Bahwa.....  
di samping rumah Al ..... Hal.6 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka  
Latambaga Kabupaten  
3 (tiga) kali, dua kali dilonggokkan dan satu kali dipukul dengan parang, .....
- Bahwa terdakwa sebelumnya bersama-sama dengan saksi korban minum-minuman keras dan sakit hati karena saksi korban membentak dan menyuruh pindah tempat;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis sampai kepala sebelah kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada jari ketiga tangan kiri





sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/08/XI/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga harus berobat ke rumah sakit;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila dipukul akan merasakan sakit dan luka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja.
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad.1. Unsur.....

*Hal. 7 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka*

Ad. 1. Unsur dengan Sengaja

Menurut *Memori Va*

tahu dan dimaksud artinya adalah orang si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa telah memarangi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali mengenai lengan kiri dan 1 (satu) dibagian kepala bagian pelipis kiri, hal sesuai dengan keterangan terdakwa, menyatakan dirinya tahu apabila diparangi akan merasakan sakit dan luka, sehingga jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan



berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap saksi korban, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 23:00 Wita di samping rumah Ani di Jalan Tani Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dua kali dilengan kiri dan satu kali di kepala sebelah kiri, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada pelipis sampai kepala sebelah kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada jari ketiga tangan kiri sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/08/XI/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga harus berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat saksi korban telah mengalami rasa sakit atau luka pada pelipis sampai kepala sebelah kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada jari ketiga tangan kiri, jari..... tersebut merupakan akibat *Hal. 8 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka*

Menimbang, bahwa mengalami rasa sakit atau luka pada pelipis sampai kepala sebelah kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada jari ketiga tangan kiri, diparangi oleh terdakwa dengan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
  - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
  - Terdakwa belum pernah ..... - Terdakwa.....
  - Terdakwa masih muda; Hal. 1 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka
- dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : Sebilah parang yang terbuat dari besi dan tidak mempunyai gagang dan warangkanya, sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias ULLANG bin RABA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana k 2. Menjatuhkan.....  
penjara selama 10 (sep Hal. 10 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka
3. Menetapkan masa per  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah parang yang terbuat dari besi dan tidak mempunyai gagang dan warangkanya, dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2016, oleh kami AGUS DARWANTA, SH sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR, SH.,MH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUNAWARAH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri ERVA NINGSIH, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTU, SH.,MH

AGUS DARWANTA, SH

RUDI HARTOYO, SH

Panitera Pengganti,

MUNAWARAH, SH

Hal. 11 dari 11 hal Put No.15/Pid.B/2016/PN Kka